

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dalam tugas akhir ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dari kasus PT TXZ tersebut:

1. Pada Tahun 2017, PT TXZ melaporkan omzet sebesar Rp4.420.066.300 dan PPh Final sebesar 1% (PP 46 Tahun 2013) sejumlah Rp 44.200.663 pada SPT Tahunan PT TXZ Tahun 2017.
2. Pada Tahun 2017 ditemukan omzet yang belum dilaporkan PT TXZ sejumlah Rp 608.950.000 pada buku bank pemilik usaha. Atas omzet yang belum dilaporkan tersebut dikenakan PPh Final sebesar 1% (PP 46 Tahun 2013) dari omzet sehingga diperoleh kurang bayar pajak PT TXZ Tahun 2017 sejumlah Rp 6.089.500.
3. Atas kurang bayar pajak PT TXZ Tahun 2017, PT TXZ dikenakan sanksi administrasi pajak berupa bunga 2% untuk masa pajak yang kurang bayar yaitu masa Februari, April, Mei, Juni, September, Oktober, dan Desember. Sehingga total kurang bayar PPh Final PT TXZ tahun 2017 menjadi sebesar Rp 9.185.130.
4. Pada Tahun 2018, PT TXZ melaporkan omzet sebesar Rp1.223.980.000 dan PPh Final sejumlah Rp 9.182.400 dengan tarif untuk masa Januari s.d. Juni sebesar 1% (PP 46 Tahun 2013) dan masa Juli s.d. Desember sebesar 0,5% (PP 23 Tahun 2018) pada SPT Tahunan PT TXZ Tahun 2018.

5. Pada Tahun 2018, PT TXZ mengalami kesalahan pembayaran PPh Badan karena dampak dari perubahan omzet pada Tahun 2017 yang menyebabkan omzet Tahun 2017 berubah dari Rp4.420.066.300 menjadi Rp5.029.016.300 (di atas Rp4.800.000.000) sehingga berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Pasal 3 Ayat (4), kewajiban PPh Badan PT TXZ Tahun 2018 berubah dari yang sebelumnya menggunakan PPh Final (PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018) menjadi PPh Pasal 25 dengan tarif fasilitas. Selain itu pada Tahun 2018 juga ditemukan omzet yang belum dilaporkan PT TXZ sejumlah Rp3.709.883.500. Atas omzet yang belum dilaporkan tersebut dikenakan PPh Pasal 25. Sehingga jumlah kurang bayar pajak PT TXZ Tahun 2018 adalah sebesar Rp 58.027.764.
6. Dikarenakan kesalahan pembayaran PPh Badan PT TXZ Tahun 2018, PT TXZ perlu melakukan Pemindahbukuan dari PPh Final yang sudah dibayar ke PPh Pasal 25 Masa. Selain itu atas kurang bayar PT TXZ Tahun 2018 dikenakan sanksi administrasi perpajakan berupa sanksi denda sebesar Rp 100.000 per SPT Masa PPh 25 yang belum dilaporkan dan sanksi bunga sebesar 2% atas setiap masa yang kurang bayar yaitu masa Januari s.d. Desember. Sehingga total kurang bayar PPh Final PT TXZ Tahun 2018 menjadi sebesar Rp 74.710.428.

## 5.2 Saran

Dalam tugas akhir ini, penulis memberikan saran untuk berbagai pihak yaitu:

**a. Wajib Pajak (PT TXZ)**

Dalam tugas akhir ini penulis memberikan beberapa saran bagi Wajib Pajak Badan (PT TXZ). Penulis menyarankan PT TXZ untuk melakukan pembukuan dengan benar dan teliti sehingga perusahaan dapat melihat jumlah omzet yang sebenarnya dan dapat menentukan jenis tarif Pajak Penghasilan Badan yang akan digunakan dengan tepat. Jika perusahaan membayar pajak dengan benar maka perusahaan tidak akan terkena sanksi perpajakan yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian.

Untuk menyelesaikan kasus PT TXZ, penulis menyarankan PT TXZ untuk melakukan Pemindahbukuan PPh Badan. Setelah itu, PT TXZ disarankan juga untuk menyelesaikan konsekuensi berupa sanksi administrasi pajak yang ada. PT TXZ diharapkan membayar kurang bayar pajak PPh Badan tahun 2017 dan 2018. Dengan melakukan itu maka PT TXZ dapat menjadi wajib pajak yang baik, patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

**b. Pembaca**

Dalam tugas akhir ini penulis menyarankan pembaca untuk memperhatikan perbedaan jenis tarif PPh Badan yang berlaku karena tergantung dari keadaan wajib pajak. Perbedaan tarif tersebut bisa disebabkan oleh perbedaan jumlah omzet maupun tahun pajak. Sehingga bagi pembaca yang ingin menggunakan tugas akhir ini sebagai referensi dapat memperhatikan perbedaan tersebut.